

Akibat Hukum Terhadap Surat Keterangan Warisan Yang Dibuat Tanpa Melibatkan Seluruh Ahli Waris Dan Tidak Berdasarkan Surat Wasiat (Studi Tentang Surat Wasiat Nyi Moertinem alias Wiryodiharjo)

Nixon Shadda Priyantonojati¹, Abdul Jamil²

Abstract

Inheritance law is a norm governing the transfer of assets of a deceased person to the rightful person. There are problems related to the certificate of inheritance which was made privately by not involving all the heirs in the presence of a will that occurred in the case of the heirs of the late Nyi Murtinem. So that two formulations of the problem can be formulated. First, what are the legal consequences of making a certificate of inheritance without involving all heirs and not based on a will from Nyi. Murtinem Second, what are the legal remedies that can be taken by the heirs of the late Mr. Paldjono and the late Mr. Partono against the certificate of inheritance made without involving all heirs and not based on a will from Nyi. Murtinem? The research method in this research is juridical-empirical legal research. Field research examines legal provisions in people's lives. The results of this research are, First, the legal consequences of this problem result in legal defects because formally it contradicts Article 111 paragraph (1) letter c of the Minister of Agrarian and Spatial Planning Regulation Number 16 of 2021 and materially contradicts Article 263 of the Indonesian Book of Laws Criminal. There are 4 legal remedies that can be taken by the heirs of the late Mr Partono and Mr Paldjono, namely mediation, legal action, filing a lawsuit, and requesting mediation.

Keywords: *Legal Consequences, Certificate of Inheritance, Null by Law*

Abstrak

Hukum waris adalah norma yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan orang sudah meninggal kepada yang berhak. Terdapat permasalahan terkait surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris atas adanya surat wasiat terjadi pada kasus ahli waris almarhumah Nyi Murtinem. Sehingga dapat dirumuskan dua rumusan masalah. Pertama, Apa akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Nyi.Murtinem? Kedua, Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris Almarhum Bapak Paldjono dan Almarhum Bapak Partono terhadap surat keterangan waris yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Nyi. Murtinem Metode penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian hukum Yuridis-Empiris. Penelitian secara lapangan, mengkaji ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil daripadad penelitian ini, Pertama, akibat hukum dari permasalahan tersebut berakibat cacat hukum karena secara formil bertentangan dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 dan secara materiil bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para ahli waris almarhum Bapak Partono dan Bapak Paldjono terdapat 4 upaya yaitu mediasi, jalur hukum, mengajukan gugatan, dan permohonan mediasi.

Kata Kunci: *Akibat Hukum, Surat Keterangan Waris, Batal Demi Hukum*

Pendahuluan

Surat Keterangan Waris yang dibuat di bawah tangan merupakan wujud dari konsep hukum waris adat yang secara umum berlaku di Indonesia. Hal tersebut dijadikan tanda bukti otentik ahli waris menyebutkan atau menerangkan berapa banyak para ahli waris yang ditinggalkan yang oleh pewaris tersebut. Surat keterangan waris dipakai sebagai syarat para ahli waris untuk proses pendaftaran tanah pada kantor pertanahan. Kata lain surat keterangan waris tersebut juga merupakan bukti akta di bawah tangan para ahli

1 Nixon Shadda Priyantonojati, Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Email: 18410194@students.uui.ac.id

2 Abdul Jamil, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Email: 904100102@uui.ac.id

waris, sehingga harus mencantumkan semua ahli waris tanpa kecuali dan tidak ada yang boleh di tinggalkan.

Hal tersebut didasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa surat keterangan ahli waris dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Selain surat keterangan ahli waris, surat yang dijadikan sebagai dasar atau tanda bukti bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah adalah Surat Wasiat. Hal tersebut juga diatur berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Wasiat dari Pewaris.

Syarat-syarat pembuatan surat wasiat tersebut diatur secara khusus Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris;
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui;
- 3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris; dan
- 4) Pernyataan persetujuan tersebut dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan kepala desa/notaris.

Permasalahan terkait pembuatan surat keterangan warisan di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris serta tidak berdasarkan surat wasiat dari pewaris seringkali menjadi sumber sengketa yang pada akhirnya diselesaikan oleh para pihak melalui jalur pengadilan. Permasalahan terkait surat keterangan warisan yang dibuat di bawah tangan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris atas adanya surat wasiat terjadi pada ahli waris almarhumah Nyi Murtinem alias Nyi Wiryodiharjo.

Masalah tersebut berawal dari adanya Surat Wasiat yang dibuat oleh Murtinem alias Wiryodiharjo isinya mencantumkan pemberian harta warisan Murtinem alias Wiryodiharjo berupa SHM: 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987 dengan Luas 2312 m², Surat Ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atas nama Murtinem alias Wiryodiharjo kepada Almarhum Paldjono dan Almarhum Partono yang merupakan anaknya sendiri dan telah dibuat pada tahun 1998. Pembuatan Surat Wasiat tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang di mana hal ini telah selaras dengan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang isi pasalnya telah dijelaskan di atas.

Kemudian, pada tahun 2009 Almarhum Paldjono meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:³

- 1) Tono Susilo Prasetyanto
- 2) Tini Dwi Setyani
- 3) Agustina Yanti Tri Setyawati
- 4) Ati Susilowati

Serta disusul oleh Almarhum Partono yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:⁴

- 1) Eddy Junaedy Pratama
- 2) Tommy Priutoma
- 3) M.D. Benny Winoto
- 4) Dian Nurhayati

Dikarenakan Almarhum Paldjono dan Almarhum Partono meninggal dunia maka secara yuridis harta waris dari pewaris berpindah kepada ahli warisnya. Namun, salah satu ahli waris dari Almarhum Paldjono yaitu Tini Dwi Setyanti membuat Surat Keterangan Waris tanpa melibatkan persetujuan seluruh ahli waris dari Almarhum Bpk. Paldjono dan Almarhum Bpk. Partono serta tanpa didasarkan dengan Surat Wasiat dari Nyi Murtinem alias Nyi. Wiryodiharjo yang kemudian dijadikan dasar dalam mengajukan permohonan balik nama pewarisan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 154/Purwomartani tertanggal 17 Januari 1987, Luas 2312 m², Surat ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 atasnama Ny. Wiryo Diharjo berdasarkan Surat Keterangan Waris disertai dengan Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 02 Januari 2014 sehingga saat ini atas tanah tersebut menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Murtinem alias Wiryodiharjo?
- 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris Almarhum Bpk. Paldjono dan Almarhum Bpk. Partono terhadap surat keterangan waris yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris?

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Empiris yang dimaksudkan kata lain adalah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

3 Surat Kematian Nomor: 472/32/411.509.04/2009 tertanggal 04 Mei 2009

4 Surat Kematian Nomor: 301/22/232.412.03/2016 tertanggal 12 Mei 2016

Metode pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti KUHPerduta, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yuridis-empiris menggunakan data primer dan sekunder, yaitu data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait langsung seperti Advokat dan pihak yang bekerja pada Kantor BPN Sleman dan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal serta bahan kajian lainnya yang relevan dan mendukung penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris tanpa melibatkan seluruh asli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Murtinem alias Wiryodiharjo

Mengenai pembuatan surat keterangan waris telah diatur berdasarkan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "*Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia*".

Dari segi pembuktian keterangan waris ini mempunyai nilai pembuktian yang kuat karena dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akan tetapi Surat Keterangan Waris ini juga bisa tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna meskipun dibuat oleh Notaris, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta.⁵ Syarat-syarat dan dokumen yang perlu dipersiapkan ahli waris dalam pembuatan keterangan ahli waris adalah sebagai berikut yaitu surat kematian, akta perkawinan, akta kelahiran, KTP ahli waris, dan kartu keluarga.

Priyantono Jati menjelaskan surat keterangan waris berfungsi sebagai alat bukti yang sah bagi seseorang menjadi ahli waris dari si pewaris tersebut.⁶ Proses pembuatan

5 Lihat di <https://media.neliti.com/media/publications/164844-ID-analisa-hukum-atas-perbedaan-bentuk-kete.pdf> terakhir diakses pada 08 Maret 2022 pukul 23.26 WIB.

6 Wawancara dengan Priyantonojati, S.E., selaku Koordinator Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

surat keterangan waris bagi warga pribumi bertempat di Kantor Pemerintah Kalurahan, kemudian Lurah mengumpulkan dan mengundang seluruh ahli waris yang bersangkutan, hal ini diperlukan agar dapat diketahui mengenai harta peninggalan pewaris (almarhum/almarhumah) juga mengenai data diri identitas dari seluruh ahli waris yang dilengkapi juga dengan surat kematian pewaris.

Semiono menerangkan bahwa Surat Keterangan Waris berbeda dengan Surat Keterangan Pembagian Harta Waris. Surat Pembagian Harta Waris berfungsi untuk alat bukti yang sah bagi semua ahli waris untuk menerima bagian masing-masing jumlah harta warisan dari pewaris. Surat Keterangan Pembagian Harta Waris mencantumkan berapa jumlah bagian yang didapatkan dari harta waris yang akan dibagi tersebut dari total seluruh harta peninggalan pewaris tersebut.⁷ Priyantono menambahkan, Surat Keterangan Waris yang sah dibuat dan diketahui serta dikuatkan oleh pemerintah Kalurahan sampai Kapanewon dimana letak tanah tersebut.⁸

Berdasarkan penjelasan yang telah diterangkan di atas, jika dilihat dari kasus yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu kasus yang menimpa Ahli Waris Nyi Moertinem, permasalahan kasus dimulai sejak Nyi Moertinem mempunyai harta berupa tanah yang berstatus Hak Milik dengan Nomor 154/Purwomartani yang terletak di dusun temanggal. Kemudian, sebelum Nyi Moertinem meninggal, Nyi Moertinem sendiri membuat surat wasiat yang dimana harta berupa tanah tersebut akan dibagikan kepada 3 (tiga) anaknya yaitu:⁹

- 1.) Partono
- 2.) Paldjono
- 3.) Maryati Hatmoko

Bahwa dalam surat wasiat tersebut tercantum fakta bahwa tanah dari Nyi Moertinem yang berlokasi di sebelah timur dusun temanggal akan diberikan kepada Partono dan Paldjono, sedangkan tanah dari Nyi Moertinem yang berlokasi di sebelah selatan dusun temanggal akan diberikan kepada Maryati Hatmoko.¹⁰ Dengan demikian, terdapat 2 (dua) bidang tanah yang disebutkan dalam surat wasiat, yaitu sebidang tanah yang menjadi haknya Partono dan Paldjono, dan sebidang tanah yang menjadi haknya Maryati Hatmoko.

Nyi Moertinem meninggal dunia pada tanggal 14 November 2004.¹¹ sehingga anak-anak dari Nyi Moertinem yang telah disebutkan di atas secara hukum merupakan ahli waris yang berhak untuk memiliki harta waris dari Nyi Moertinem sendiri. Agustina menjelaskan setelah Nyi Moertinem meninggal dunia, kemudian satu demi satu anak-anaknya juga meninggal yang dimulai dari Maryati Hatmoko yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2002 sehingga anak dari Maryati Hatmoko sendiri menjadi ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan dari Nyi

⁷ Wawancara dengan H. Semiono selaku Lurah Kalurahan Purwomartani, tanggal 01 September, Pukul 13.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Priyantonojati, S.E., selaku Koordinator Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

⁹ Surat Wasiat Nyi Moertinem tertanggal 15 Oktober 1998

¹⁰ Surat Wasiat Nyi Moertinem tertanggal 15 Oktober 1998

¹¹ Surat Kematian Nyi Moertinem

Moertinem. Ahli waris Maryati Hatmoko sendiri terdiri dari:¹² Waluyo Hatmoko, Sarwono Hatmoko, dan Adi Utomo Hatmoko. Keluarga Maryati telah mendapatkan bagiannya sendiri sebagaimana wasiat dari Ny. Moertinem, yaitu tanah sebelah selatan dusun temanggal.

Selanjutnya, ibu Kunti menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Mei 2009 Paldjono meninggal dunia yang dimana menyebabkan anak dari Paldjono sendiri menjadi ahli waris pengganti yang berhak mendapatkan warisan dari Nyi Moertinem. Anak dari Almarhum Paldjono sendiri terdiri dari:¹³Toto Susilo Prasetyanto, Tini Dwi Setyanti, Agustinayanti Tri Setyowati, dan Ati Susilowati.

Serta disusul oleh Almarhum Partono yang meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:¹⁴ Eddy Junaedy Pratama, Tommy Priutoma, M.D. Benny Winoto, dan Dian Nurhayati. Oleh karena itu, mengacu pada wasiat dari Nyi Moertinem, maka Tanah dengan status Hak Milik Nomor: 154/Purwomartani yang berada di sebelah timur dusun temanggal akan jatuh waris kepada ahli warisnya:

- 1) Eddy Junaedy Pratama (anak almarhum Partono) 2.) Tommy Priutoma (anak almarhum Partono) 3.) M.D. Benny Winoto (anak almarhum Partono) 4.) Dian Nurhayati (anak almarhum Partono) 5.) Toto Susilo Prasetyanto (anak almarhum Paldjono) 6.) Tini Dwi Setyanti (anak almarhum Paldjono) 7.) Agustinayanti Tri Setyawati (anak almarhum Paldjono) 8.) Ati Susilowati (anak almarhum Paldjono)

Kemudian, Agustinayanti menyampaikan bahwa salah satu ahli waris dari Nyi Moertinem yang bernama Tini Dwi Setyanti secara melawan hukum atau dengan adanya iktikad tidak baik berniat melakukan penguasaan atas harta warisan dari Nyi Moertinem berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 154/Purwomartani, padahal harta warisan tersebut masih menjadi satu boedel yang belum dibagi bagi kepada ahli warisnya dan terdapat wasiat dari Nyi Moertinem.¹⁵

Lebih jauh, ibu Kunti menjelaskan tindakan Tini Dwi Setyanti tersebut berawal dari melakukan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kelurahan Purwomartani. Pada saat pembuatan surat tersebut, Tini Dwi Setyanti tidak melakukan prosedur sebagaimana mestinya, hal ini diketahui dari seluruh ahli waris dari Nyi Moertinem tidak mengetahui sama sekali terkait pembuatannya.¹⁶ Agustinayanti Tri Setyawati menerangkan bahwa dirinya dan saudara-saudara yang lain selaku ahli waris tidak pernah menanda tangani dokumen apapun dalam kaitannya dengan proses balik nama tanah menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti.¹⁷

12 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

13 Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.

14Ibid.

15 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

16 Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.

17 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

Padahal seharusnya Surat Keterangan Waris dibuat dengan adanya persetujuan dan pengetahuan seluruh ahli waris, disaksikan oleh 2 (dua) saksi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Hal ini sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa:

“Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa: Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia”.

Ibu Kunti menyampaikan bahwa Tini Dwi Setyanti memperoleh berkas-berkas keluarga dengan cara pada saat pertemuan keluarga Nyi Moertinem di Dusun Temanggal I, Tini Dwi Setyanti meminta Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan alasan akan digunakan untuk sensus penduduk lalu para ahli waris menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy Kartu Keluarga tersebut.¹⁸ Sehingga dengan demikian, ahli waris Nyi Moertinem tidak pernah secara formal menyerahkan berkas-berkas dengan tujuan untuk pengurusan tanah.¹⁹ Ketika seluruh persyaratan sudah lengkap, Agustina menerangkan bahwa Tini Dwi Setyanti telah memalsukan seluruh tanda tangan ahli waris dan membawa seluruh persyaratannya ke Kantor Kalurahan Purwomartani, dan pada akhirnya Surat Keterangan Waris dapat diterbitkan.

Selain itu Tini Dwi Setyanti juga membuat Surat Kerelaan Tidak Menerima Pembagian Harta Warisan tanpa adanya persetujuan, pengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris. Bu Toto menyampaikan para ahli waris dari Nyi Moertinem dibuat seolah olah setuju untuk tidak menerima harta warisan Nyi Moertinem yang berupa SHM No: 154/puwomartani tanggal 17 januari 1987, luas 2312 m2, surat ukur nomor 213/1987 tanggal 6-1-1987, padahal dipalsukan tanda tangannya.²⁰

Kemudian, diketahui bahwa Tini Dwi Setyanti membuat surat pernyataan pembagian waris tanpa adanya persetujuan, pengetahuan dan seizin dari seluruh ahli waris Nyi Moertinem. Surat tersebut mencantumkan informasi mengenai perpindahan harta waris SHM nomor: 154/puwomartani tertanggal 17 januari 1987, luas 2312 m2, surat ukur nomor 213/1987 tertanggal 6-1-1987 dari yang semula atas nama Nyi Moertinem beralih kepemilikannya menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2014 dan diketahui oleh Dukuh Temanggal.²¹

18 Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.

19 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

20 Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.

21 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

Agustina menjelaskan bahwa berkas-berkas yang telah dipalsukan oleh Tini Dwi Setyanti kemudian diserahkan ke kantor Notaris dan PPAT Jakian Simanihuruk. Dokumen peralihan tanah tersebut diserahkan dalam keadaan lengkap sudah dengan seluruh tanda tangan yang diperlukan, baik tanda tangan para ahli waris maupun tanda tangan pejabat yang diperlukan sehingga proses peralihan dapat berlanjut.²² Proses pengurusan balik nama pun hanya dilakukan oleh Tini Dwi Setyanti seorang saja, tidak ada ahli waris Nyi Moertinem lain yang datang ke kantor Notaris dan PPAT.²³

Berkas peralihan hak atas tanah tersebut kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tanpa ada kecurigaan sama sekali karena telah memenuhi syarat (baik dokumen maupun tanda tangan semua telah lengkap). Aziz Setyawan menerangkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman memproses balik nama sertipikat tersebut sesuai dengan prosedur dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku dan telah balik nama menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti.²⁴

Tindakan Tini Dwi Setyanti yang melakukan pemalsuan tanda tangan berkas untuk mendapatkan Surat Keterangan Waris termasuk ke dalam salah satu perbuatan tindak pidana. Tini Dwi Setyanti telah dijatuhkan Putusan Nomor: 49/Pid.B/2022/PN.Smn atas tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP.²⁵

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan perbuatan Tini Dwi Setyanti dijelaskan sebagai berikut:

1) Barang siapa

Dengan bahwa menurut doktrin yang di maksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana di semua wilayah Negara Republik Indonesia dan atau terhadap perbuatan tersebut berlaku hukum Indonesia²⁶. Perbuatan Tini Dwi Setyanti dalam kasus ini unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi karena keluarganya telah mengakui bahwa Tini Dwi Setyanti tersebut adalah bagian dari keluarganya ahli waris Nyi Wiryodiharjo, sehat dalam keadaan jasmani dan rohani.²⁷

2) Dilakukan dengan sengaja

Tini Dwi Setyanti dalam Surat Pernyataan Pemisahan Pembagian, tertanggal 20 Maret 2015 dan Akta Pembagian Hak Bersama No 05/2015 tanggal 09 April 2015 dalam hal proses turun waris/balik nama tanah sawah SHM No.154/purwomartani dari atas nama Ny. Wiryodiharjo menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti dalam kenyataannya yang datang ke Notaris Jakian Simanihuruk, S.H., M.Kn. hanya Tini Dwi Setyanti sendiri dan pada saat diminta untuk menghadirkan

22 Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.

23 Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.

24 Wawancara dengan Aziz Setyawan selaku Kasubsi Penanganan Sengketa dan Konflik BPN Sleman, tanggal 14 September 2022, Pukul 17.00 WIB.

25 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

26 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 63.

27 Putusan Pengadilan Nomor; 49/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 25 April 2022.

ahli waris yang lainnya Tini Dwi Setyanti mengatakan saudaranya berada di luar kota dan Tini Dwi Setyanti di kemudian hari datang lagi ke notaris Jakian Simanihuruk S.H., M.Kn. sudah terdapat tanda tangan dari para ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris. Padahal saudaranya yang bernama Toto Susila, Agustina Yanti Trisetyawati dan Ati Susilawatie tidak pernah pulang untuk di undang untuk tanda tangan turun waris. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor. 2971/DTF/2021, Tanggal 22 November 2021 maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi.²⁸

3) Menimbulkan kerugian

Perbuatan Tini Dwi Setyanti dengan memalsukan dalam pembuatan Surat pernyataan Pemisahaan Pembagian tertanggal 20 Maret 2015 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 05/2015 tanggal 09 April 2015 dalam hal proses turun waris ini Ahli waris Ny. Wiryodiharjo yaitu Toto Susila Prasetyanto, Agustina Yanti Trisetyawati dan Ati Susilawatie mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah sawah tersebut apalagi tanah sawah tersebut masuk dalam ganti untung proyek jalan TOL yang ditaksir ganti untung senilai 5 (lima) milyar rupiah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka tindakan dari Tini Dwi Setyanti bukan hanya memalsukan tanda tangan berkas yang diperlukan untuk pembuatan Surat Keterangan Waris, namun juga memalsukan tanda tangan berkas yang diperlukan untuk pembuatan Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan. Tujuan dari Tini Dwi Setyanti melakukan perbuatan tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk menguasai secara sepihak Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Purwomartani yang sebelumnya tercatat atas nama Nyi Moertinem.

Putusan dengan terdakwa Tini Dwi Setyanti diputus pada tanggal 25 April 2022 yang amar putusannya berbunyi:²⁹

- 1) Menyatakan Terdakwa Tini Dwi Setyanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian”.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tini Dwi Setyanti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Menetapkan barang bukti agar terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

²⁸ Putusan Pengadilan Nomor; 49/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 25 April 2022.

²⁹ Putusan Pengadilan Nomor; 49/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 25 April 2022.

Selanjutnya, secara umum Surat Keterangan Waris tersebut juga dapat dikatakan cacat hukum, baik cacat hukum formil maupun cacat hukum materiil, dengan penjelasan sebagai berikut;

- 1) Cacat secara formil dalam kasus ini berarti bahwa pembuatan Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan tidak melalui prosedur yang tepat dalam proses pembuatannya.
- 2) Cacat materiil dalam kasus ini yaitu bahwa Surat Keterangan Waris dan Surat Pernyataan Pembagian Warisan dibuat dengan adanya suatu hal yang tidak benar yaitu adanya pemalsuan tanda tangan.

Oleh karena itu, dikarenakan adanya cacat hukum tersebut maka menimbulkan cacat administrasi. Cacat administrasi yang dimaksud telah diatur dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi:

“Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- 1) *Kesalahan Prosedur;*
- 2) *Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan;*
- 3) *Kesalahan Subjek Hak;*
- 4) *Kesalahan Objek Hak;*
- 5) *Kesalahan Jenis Hak;*
- 6) *Kesalahan Perhitungan Luas;*
- 7) *Terdapat Tumpang tindih hak atas tanah;*
- 8) *Data Yuridis atau data fisik tidak benar; atau*
- 9) *Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.*

Berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Nyi Murtinem telah melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris dan surat pernyataan pembagian warisan yang cacat hukum yaitu batal demi hukum dengan istilah *Null and Void*. Surat-surat tersebut sejak semula telah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, seluruh perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan surat tersebut dianggap tidak pernah ada.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ahli waris Almarhum Bpk. Paldjono dan Almarhum Bpk. Partono terhadap surat keterangan waris yang dibuat tanpa melibatkan seluruh ahli waris

Upaya hukum secara pidana dapat dilakukan dengan cara mengajukan laporan kepolisian dengan dalil pemalsuan tanda tangan dalam sebuah surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

menyatakan bahwa barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP dikaitkan dengan perbuatan Tini Dwi Setyanti dijelaskan sebagai berikut:

1) Barang siapa

Dengan bahwa menurut doktrin yang di maksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana di semua wilayah Negara Republik Indonesia dan atau terhadap perbuatan tersebut berlaku hukum Indonesia³⁰. Perbuatan Tini Dwi Setyanti dalam kasus ini unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi karena keluarganya telah mengakui bahwa Tini Dwi Setyanti tersebut adalah bagian dari keluarganya ahli waris Nyi Wiryodiharjo, sehat dalam keadaan jasmani dan rohani.³¹

2) Dilakukan dengan sengaja

Tini Dwi Setyanti dalam Surat Pernyataan Pemisahan Pembagian, tertanggal 20 Maret 2015 dan Akta Pembagian Hak Bersama No 05/2015 tanggal 09 April 2015 dalam hal proses turun waris/balik nama tanah sawah SHM No.154/purwomartani dari atas nama Ny. Wiryodiharjo menjadi atas nama Tini Dwi Setyanti dalam kenyataannya yang datang ke Notaris Jakian Simanihuruk, S.H., M.Kn. hanya Tini Dwi Setyanti sendiri dan pada saat diminta untuk menghadirkan ahliwaris yang lainnya Tini Dwi Setyanti mengatakan saudaranya berada di luar kota dan Tini Dwi Setyanti di kemudian hari datang lagi ke notaris Jakian Simanihuruk S.H., M.Kn. sudah terdapat tanda tangan dari para ahli waris tanpa sepengetahuan ahli waris. Padahal saudaranya yang Bernama Toto Susila, Agustina Yanti Trisetyawati dan Ati Susilawatie tidak pernah pulang untuk di undang untuk tanda tangan turun waris. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik, POLDA Jawa Tengah No. 2971/DTF/2021, Tanggal 22 November 2021 maka unsur dengan sengaja memakai surat palsu yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan telah terpenuhi.

3) Menimbulkan kerugian

Perbuatan Tini Dwi Setyanti dengan memalsukan dalam pembuatan Surat pernyataan Pemisahaan Pembagian tertanggal 20 Maret 2015 dan Akta Pembagian Hak Bersama No. 05/2015 tanggal 09 April 2015 dalam hal proses turun waris ini Ahli waris Ny. Wiryodiharjo yaitu Toto Susila Prasetyanto, Agustina Yanti Trisetyawati dan Ati Susilawatie mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati tanah sawah tersebut apalagi tanah sawah tersebut masuk dalam ganti untung proyek jalan TOL yang ditaksir ganti untung senilai 5 (lima) milyar rupiah.

Setelah melaporkan tindakan dari Tini Dwi Setyanti, pihak kepolisian akan segera memproses laporan tersebut yang dimana nantinya laporan tersebut akan melewati

30 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 63.

31 Putusan Pengadilan Nomor; 49/Pid.B/2022/PN.Smn tanggal 25 April 2022.

berbagai proses, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan eksekusi.³²

Penyelidikan nantinya akan dilakukan oleh kepolisian berdasarkan wewenangnya polisi kemudian akan ditentukan apakah terdapat tindak pidana atau tidak terhadap yang dilakukan Tini Dwi Setyanti ini, jika pada tahap penyelidikan di temukan tindak pidana, maka peraka Tini Dwi Setyanti berlanjut ke proses kedua yaitu penyidikan. Proses ini berfungsi untuk membuat terang perkara yaitu dengan mencari alat bukti yang berupa surat, keterangan saksi-saksi, keterangan tersangka dan mencari petunjuk.³³ Apabila terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Tini Dwi Setyanti dapat naik statusnya menjadi tersangka.

Kemudian proses ketiga adalah pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Setelah mendapatkan bukti yang memperjelas tindak pidana Tini Dwi Setyanti akan di tahan. Kejaksaan melengkapi berkas-berkas dan dakwaan dan lain-lain. Setelah semuanya berkas terlengkapi maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan di pengadilan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk.

Hakim akan melakukan pemeriksaan mengenai tindak pidana yang dilakukan. Hakim disini berwenang dalam memberi putusan peradilan yang kemudian hasil akhir daripada proses di pengadilan tersebut adalah putusan atau vonis yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta putusan pengadilan pidana dari Tini Dwi Setyanti dapat digunakan sebagai penguat serta alat bukti dalam gugatan perdata yang diajukan setelah selesainya proses pidana.³⁴

Setelah proses pidana selesai, ahli waris juga dapat mengajukan upaya hukum perdata dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar hukum dari perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Menurut Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu;

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan, dan
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Adapun unsur unsur perbuatan melawan hukum ini terdiri atas yaitu:³⁵

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;
- 2) Adanya kesalahan;
- 3) Adanya kerugian; dan
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

32 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111

33 Ibid.

34 Ibid., hlm 112

35 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Substansi yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini yaitu perbuatan Tini Dwi Setyanti yang secara hukum telah melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, juga telah melanggar nilai dan norma yang hidup di masyarakat, dan telah menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang lain. Sehingga dengan demikian, Tini Dwi Setyanti harus mengganti kerugian tersebut.

Proses yang akan dijalani ketika para ahli waris mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelumnya, para ahli waris akan diminta melakukan mediasi oleh pihak pengadilan. Mediasi ini sendiri nantinya bisa memilih mediator non-hakim atau mediator hakim. Jika nantinya proses mediasi berhasil maka akan dikeluarkan akta perdamaian oleh hakim pengadilan negeri, namun jika mediasinya gagal maka proses selanjutnya yaitu pembacaan gugatan oleh penggugat.
- 2) Setelah pembacaan gugatan oleh penggugat, tergugat nantinya akan membuat jawaban yang membantah isi gugatan.
- 3) Lalu setelah tergugat membuat dan membacakan jawaban dari gugatan tersebut, para pihak (penggugat dan tergugat) akan saling berbalas balasan dengan replik maupun duplik.
- 4) Kemudian, setelah proses replik dan duplik, para pihak (penggugat dan tergugat) nantinya akan membuktikan dalil-dalilnya lewat proses pembuktian. Pembuktian dalam perdata sendiri sudah diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 5) Setelah para pihak dalil-dalilnya dalam proses pembuktian. Para pihak membuat kesimpulan, dan proses acara persidangan dalam perkara perdata akan ditutup dengan pembacaan putusan akhir atas perkara.

Kemudian yang terakhir, para ahli waris Nyi Moertinem dapat menempuh upaya hukum yang cepat, murah dan sederhana yaitu upaya mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Pertanahan/ATR/BPN di Kabupaten Sleman sesuai letak tanah yaitu di wilayah kabupaten sleman. Sesuai dengan peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Priyantono menerangkan dalam mediasi yang dilaksanakan di kantor pertanahan, para pihak atau yang berkepentingan menyampaikan surat kepada kepala kantor pertanahan yang maksud dan tujuannya untuk meminta penyelesaian dengan jalan mediasi.³⁶ Kemudian kantor pertanahan akan melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang tujuannya untuk diadakan mediasi tersebut yang di pimpin oleh kepala seksi SKP (Sengketa Konflik Pertanahan) yang kemudian akan dibuat berita acara mediasi yang di tanda tangani dan diketahui oleh semua yang hadir di dalam acara mediasi tersebut. Hasil akhir dari mediasi ada 2 (dua) yaitu mediasi yang berhasil dan gagal. Untuk yang berhasil dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Bersama, namun

³⁶ Wawancara dengan Priyantonojati, S.E., selaku Koordinator Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.

apabila mediasi gagal maka dibuat berita acara yang isinya dikembalikan kepada para pihak untuk menempuh upaya hukum masing-masing.³⁷

Pada umumnya cara mediasi ini sering di tempuh oleh yang bersengketa dikarenakan lebih menyingkat waktu, cara-cara yang sederhana, dan tidak menghabiskan banyak biaya atau lebih murah dibanding dengan apabila melalui jalur hukum yaitu mengajukan gugatan di pengadilan. Karena kalau di pengadilan itu waktu menjadi lebih lama atau panjang, juga memakan biaya yang besar.

Dengan penjelasan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, maka para ahli waris dapat melakukan upaya hukum sebagai berikut:

- 1) Upaya hukum kekeluargaan;
- 2) Upaya hukum pidana dengan cara melaporkan Tini Dwi Setyanti kepada pihak kepolisian;
- 3) Upaya hukum perdata dengan cara mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian, atau
- 4) Upaya gelar perkara di Kantor Pertanahan Kabupaten terkait.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Akibat hukum dari pembuatan surat keterangan waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris dan tidak didasarkan pada surat wasiat dari Nyi Moertinem alias wiryodiharjo yaitu berakibat cacat hukum karena secara formil bertentangan dengan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan secara materiil bertentangan dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, surat yang mengandung hal-hal yang tidak benar dan tidak dibenarkan secara hukum. menjadi batal demi hukum, yaitu tidak berlaku sejak semula dan seluruh perbuatan hukum yang mendasarkan padanya dianggap tidak pernah ada.
- 2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para ahli waris almarhum bapak Partono dan bapak Paldjono dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya yaitu dapat dilakukan dalam 4 (empat) upaya. Pertama, melakukan upaya mediasi secara kekeluargaan. Jika tidak menemui titik terang maka langkah kedua yaitu menempuh jalur hukum dengan melakukan pelaporan kepada kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tini Dwi Setyanti karena melakukan rekayasa tanda tangan para ahli waris. Ketiga, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Sleman untuk mendapatkan ganti kerugian. Dan yang keempat adalah mengajukan permohonan mediasi dan gelar perkara kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

³⁷ Wawancara dengan Aziz Setyawan selaku Kasubsi Penanganan Sengketa dan Konflik BPN Sleman, tanggal 14 September 2022, Pukul 17.00 WIB.

Daftar Pustaka

Buku

- Hartono Sunarjati, Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm 45.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 63.
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2007 hlm. 46.

Data Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/164844-ID-analisa-hukum-atas-perbedaan-bentuk-kete.pdf> terahir diakses pada 08 Maret 2022 pukul 23.26 WIB.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Priyantonojati, S.E., selaku Koordinator Subtansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, tanggal 5 Oktober 2022 Pukul 17.00 WIB.
- Wawancara dengan H. Semiono selaku Lurah Kalurahan Purwomartani, tanggal 01 September, Pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Agustinayanti Tri Setyawati selaku ahli waris Nyi Moertinem. di Sleman Yogyakarta, 04 Agustus 2022, Pukul 10.30 WIB.
- Wawancara dengan Bu Kunti, selaku istri dari bapak Toto Susilo Prasetyanto (ahli waris), tanggal 22 Agustus 2023, Pukul 16.00 WIB.
- Wawancara dengan Aziz Setyawan selaku Kasubsi Penanganan Sengketa dan Konflik BPN Sleman, tanggal 14 September 2022, Pukul 17.00 WIB.